



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 861 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas penelitian di Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu dibentuk pusat unggulan penelitian;
- b. bahwa agar pembentukan pusat unggulan penelitian dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman pembentukan pusat unggulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat Unggulan Penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;

14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025
15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pembentukan Pusat Unggulan Penelitian di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu sebagai berikut;

1. Melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin;
2. Mengendalikan pengendalian mutu kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan keilmuan dan teknologi untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik; menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang diakui;
4. Menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
5. Mengusahakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh masyarakat;
6. Mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan serta aplikasi dalam bentuk buku atau artikel ilmiah; dan menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun jasa dan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan peran Universitas Muhammadiyah Jakarta di Masyarakat.

Kedua : Untuk tujuan tersebut, membentuk Pusat-pusat unggulan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang terdiri dari;

1. Pusat Unggulan Penelitian Bahan Alam
2. Pusat Unggulan Penelitian Individu Berkebutuhan Khusus
3. Pusat Unggulan Penelitian *Urban Policy*
4. Pusat Unggulan Penelitian Islam dan Pancasila

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Rabiul Akhir 1444 H
: 09 Nopember 2022 M

Rektor,




Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga/Badan
 6. Ka. Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Rabiul Akhir 1444 H
: 09 Nopember 2022 M
Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si. 
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga/Badan
 6. Ka. Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta